



STATUTA

INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN
2020



Jalan Gedung Arca No. 52 Medan 20217
Telp (061) 713771 Fax. (061) 747954

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DWIWARNA

Jalan Gedung Arca No. 52, Phone : (061) 7347913, Fax : (061) 7347954, Medan - 20217

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DWIWARNA Nomor: 4.003/I-D/YDW/PY Tahun 2020

TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN TAHUN 2020

Dewan Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan:

- Menimbang** : Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Institut Teknologi Medan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara tanggal 19 Februari 2020, khususnya penilaian atas Statuta Institut Teknologi Medan Tahun 2020 yang disahkan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Nomor: 4.001/I-D/YDW-PT/PY Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020, dengan "rekomendasi" poin 4 (empat) segera melakukan penyesuaian dan penetapan Statuta Institut Teknologi Medan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
3. Akte Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna, Akte Nomor 21 tanggal 06 Januari 1960 Notaris Roesli, SH di Medan, dirubah dengan Akte Nomor 91 tanggal 16 Juni 1990 Notaris Roesli, SH di Medan, terakhir dengan Akte No.25 tahun 2017 dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005575.A.H.01.12 tahun 2017 tanggal 09 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membatalkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Nomor: 4.001/I-D/YDW-PT/PY Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Statuta Institut Teknologi Medan, dan membatalkan dokumen Statuta Institut Teknologi Medan tertanggal 31 Januari 2020 dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 08 April 2020.
- Kedua** : Menerbitkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Nomor: 4.003/I-D/YDW-PT/PY Tahun 2020 tanggal 08 April 2020 tentang Statuta Institut Teknologi Medan Tahun 2020, dan menyatakan berlakunya dokumen Statuta Institut Teknologi Medan tahun 2020 sejak tertanggal 08 April 2020.
- Ketiga** : Dengan Penetapan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Nomor: 4.003/I-D/YDW-PT/PY Tahun 2020 tanggal 08 April 2020 dan pemberlakuan dokumen Statuta Institut Teknologi Medan Tahun 2020 sejak tanggal 08 April 2020; maka Statuta Institut Teknologi Medan tahun 2020 tertanggal 31 Januari 2020, Statuta Institut Teknologi Medan tahun 1995 tertanggal 27 Nopember 1995 dan semua statuta lainnya dinyatakan tidak sah.

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DWIWARNA

Jalan Gedung Arca No. 52, Phone : (061) 7347913, Fax : (061) 7347954, Medan - 20217

Keempat : Pengecualian dari poin ke-tiga, khusus penjarangan dan seleksi Rektor Institut Teknologi Medan tahun 2020, karena Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna dan Rektor Institut Teknologi Medan terikat dengan pemerintah melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah-I Sumatera Utara, dalam bentuk:

- (1). Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Konsolidasi antara Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna, Rektor Institut Teknologi Medan dan seluruh Pimpinan Institut Teknologi Medan dengan Kepala LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara tanggal 12 Nopember 2019 khususnya "hasil pertemuan", poin 1 (satu) seleksi rektor menggunakan statuta lama (priode tahun 1995);
- (2). Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Institut Teknologi Medan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara tanggal 19 Februari 2020, khususnya "rekomendasi" poin 5 (lima) penjarangan dan seleksi rektor menggunakan Statuta Institut Teknologi Medan tahun 1995.

maka penjarangan dan seleksi rektor Institut Teknologi Medan tahun 2020 tetap memakai pasal-pasal yang berkaitan dengan penjarangan dan seleksi rektor pada Statuta Institut Teknologi Medan tahun 1995 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Peraturan Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 April 2020

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DWIWARNA

PEMBINA

Ketua,


CEMERLANG, S.E.

PENGURUS

Ketua,


MUNAJAT SYAMSUDDIN, S.E., M.Si.



Tembusan :

1. Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara
2. Yth. Plt. Rektor Institut Teknologi Medan
3. Yth. Pimpinan Unit Institut Teknologi Medan
4. Yth. Pimpinan organisasi kemahasiswaan ITM
5. Pertinggal

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1 Batasan dan Pengertian.....	1
BAB II VISI, MISI dan TUJUAN	2
Pasal 2 Visi.....	2
Pasal 3 Misi	2
Pasal 4 Tujuan	3
Pasal 5 Capaian Visi, Misi dan Tujuan.....	3
BAB III IDENTITAS	4
Pasal 6 Tempat dan Kedudukan	4
Pasal 7 Badan Penyelenggara.....	4
Pasal 8 Badan Hukum Badan Penyelenggara	4
Pasal 9 Pendirian ITM.....	4
Pasal 10 Riwayat Singkat Pendirian.....	5
Pasal 11 Landasan.....	5
Pasal 12 Lambang Institut.....	5
Pasal 13 Lambang Fakultas	6
Pasal 14 Bendera Institut	7
Pasal 15 Bendera Fakultas	7
Pasal 16 Mars ITM	7
Pasal 17 Lirik Mars ITM	7
Pasal 18 Busana	8
Pasal 19 Busana Akademik.....	9
Pasal 20 Motto.....	9

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	9
Pasal 21 Akademik dan Profesi	9
Pasal 22 Kalender Akademik.....	10
Pasal 23 Kurikulum	10
Pasal 24 Sistem Satuan Kredit Semester	11
Pasal 25 Penerimaan Mahasiswa	12
Pasal 26 Penilaian dan Hasil Belajar Mahasiswa.....	13
Pasal 27 Kelulusan.....	14
Pasal 28 Bahasa	14
Pasal 29 Program Pendidikan	15
Pasal 30 Program Pendidikan Akademik	15
Pasal 31 Penyelenggaraan Pendidikan Akademik.....	15
Pasal 32 Jenjang Pendidikan	16
Pasal 33 Unsur Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	18
Pasal 34 Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	19
Pasal 35 Unsur Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif	19
Pasal 36 Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif	20
Pasal 37 Etika Akademik dan Kode Etik	20
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK dan OTONOMI KEILMUAN	21
Pasal 38 Kebebasan Akademik	21
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, PENGHARGAAN dan UPACARA AKADEMIK	23
Pasal 39 Gelar Sarjana.....	23
Pasal 40 Gelar Guru Besar dan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan	23

Pasal 41 Sebutan Lulusan	24
Pasal 42 Penghargaan	24
Pasal 43 Wisuda	25
Pasal 44 Dies Natalis.....	25
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	26
Pasal 45 Tata Kelola Perguruan Tinggi	26
Pasal 46 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	26
Pasal 47 Yayasan	28
Pasal 48 Tugas Yayasan	28
Pasal 49 Unsur-Unsur ITM	29
Pasal 50 Unsur Pimpinan ITM dan Tugas Pokok.....	30
Pasal 51 Syarat Calon Rektor.....	31
Pasal 52 Tugas Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Rektor.....	32
Pasal 53 Tahapan Seleksi Calon Rektor.....	33
Pasal 54 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor.....	34
Pasal 55 Tugas Rektor	34
Pasal 56 Hak dan Wewenang Rektor.....	35
Pasal 57 Wakil Rektor	36
Pasal 58 Tugas Wakil Rektor	36
Pasal 59 Susunan dan Tata Organisasi.....	37
Pasal 60 Senat ITM.....	37
Pasal 61 Anggota Senat	38
Pasal 62 Pimpinan Senat.....	39
Pasal 63 Pemberhentian Senat	40
Pasal 64 Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor.....	40
Pasal 65 Fakultas.....	41

Pasal 66 Tugas dan Wewenang Dekan	42
Pasal 67 Syarat Dekan	42
Pasal 68 Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan	42
Pasal 69 Jurusan	43
Pasal 70 Ketua Jurusan	43
Pasal 71 Ketua Program Studi.....	44
Pasal 72 Sekretaris Jurusan/Program Studi.....	44
Pasal 73 Laboratorium/Studio.....	44
Pasal 74 Unsur Penunjang.....	45
BAB VIII DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN	46
Pasal 75 Dosen dan Tenaga Kependidikan	46
Pasal 76 Jabatan Akademik	46
Pasal 77 Guru Besar	47
Pasal 78 Tenaga Kependidikan	47
Pasal 79 Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	47
BAB IX MAHASISWA dan ALUMNI.....	48
Pasal 80 Mahasiswa.....	48
Pasal 81 Persyaratan Penerimaan Mahasiswa.....	48
Pasal 82 Hak Sebagai Mahasiswa	49
Pasal 83 Kewajiban Mahasiswa.....	50
Pasal 84 Langgaran Bagi Mahasiswa.....	51
Pasal 85 Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa	51
Pasal 86 Pembinaan Kemahasiswaan.....	52
Pasal 87 Organisasi Kemahasiswaan	52
Pasal 88 Alumni	52
BAB X KERJA SAMA.....	53

Pasal 89 Kerja Sama	53
BAB XI SARANA dan PRASARANA	54
Pasal 90 Sarana dan Prasarana	54
BAB XII KEUANGAN dan KEKAYAAN	54
Pasal 91 Keuangan	54
Pasal 92 Menyusun Program Kerja dan Anggaran	54
Pasal 93 Harta Kekayaan.....	55
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	55
Pasal 94 Sistem Penjaminan Mutu.....	55
Pasal 95 Akreditasi.....	57
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	57
Pasal 96 Organ dan Penyelenggara Akademik	57
Pasal 97 Pengangkatan dan Pemberhentian	58
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	58
Pasal 98 Ketentuan Statuta	58
Pasal 99 Masa Laku	59

S T A T U T A
INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN
MUKADIMAH

Didorong hasrat yang kuat untuk berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan teknologi, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang luhur dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab.

Dalam upaya turut berperan serta dalam pendidikan nasional, Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna yang bergerak dibidang pendidikan formal dan informal dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi Institut Teknologi Medan.

Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna sebagai badan penyelenggara Institut Teknologi Medan memerlukan suatu pedoman dasar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna perlu mengatur organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi Institut Teknologi Medan diatur dalam peraturan yayasan yang disebut Statuta Institut Teknologi Medan.

Statuta ini berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta dan peraturan lainnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Batasan dan Pengertian

Dalam Statuta Institut Teknologi Medan yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Medan yang selanjutnya disebut ITM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, ITM dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta ITM yang selanjutnya disebut peraturan dasar pengelolaan ITM, yang digunakan sebagai landasan penyusunan dan prosedur operasional ITM.
3. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta ITM yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah badan yang berbentuk Yayasan yang mendirikan dan menyelenggarakan ITM. Bernama Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna.
4. Senat ITM yang selanjutnya disebut Senat adalah Lembaga normatif di ITM dalam bidang akademik.
5. Rektor adalah Pimpinan Institut Teknologi Medan.
6. Civitas Akademika, adalah civitas akademika ITM yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan ITM.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Teknologi Medan (ITM) dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada tahun ajaran dan belajar di ITM.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Medan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
11. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang di tetapkan badan penyelenggara.

BAB II

VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 2

Visi

Visi ITM adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Misi

Misi ITM adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik yang menghasilkan lulusan dengan mempunyai kompetensi yang diperlukan masyarakat, dunia usaha dan industri.
2. Memberdayakan civitas akademika agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi.

3. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar adaptif dan aplikatif dengan perkembangan kehidupan,

Pasal 4

Tujuan

Tujuan ITM adalah:

1. Menghasilkan sarjana teknik yang berkompeten di bidang teknologi.
2. Menghasilkan teknologi aplikatif sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri.
3. Menghasilkan nilai tambah dari bahan baku menjadi produk setengah jadi dan/atau produk akhir.

Pasal 5

Capaian Visi, Misi dan Tujuan

- (1) Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, ITM menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a", huruf "b" dan huruf "c" diatur dengan peraturan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 6

Tempat dan Kedudukan

- (1) Perguruan Tinggi pemilik statuta adalah ITM.
- (2) ITM berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Pasal 7

Badan Penyelenggara

Badan penyelenggara ITM adalah Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna berkedudukan di Medan.

Pasal 8

Badan Hukum Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna didirikan berdasarkan Akte No.21 tanggal 6 Januari 1960 Notaris Roesli di Medan, telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pasal 9

Pendirian ITM

- (1) ITM dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0464/0/1986 Tanggal 14 Bulan Juli Tahun 1986.
- (2) ITM didirikan pada Tanggal 2 Bulan Mei Tahun 1984 berdasar Surat Keterangan Persetujuan Sementara Kopertis Wilayah I Nomor 099/SK/KOP.I/1984 Tanggal 4 Bulan Mei Tahun 1984.

Pasal 10

Riwayat Singkat Pendirian

ITM berasal dari Akademik Teknik Dwiwarna (ATD) yang didirikan tahun 1960, mempunyai 3 (tiga) jurusan, yaitu: jurusan teknik mesin, teknik elektro dan teknik sipil. Akademik Teknik Dwiwarna kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Sumatera (ITS) pada tanggal 27 Mei 1963 dengan mengelola jurusan: teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknologi mekanisasi pertanian dan teknologi perusahaan. Kemudian ITS berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik Medan (STTM) pada tahun 1976. Selanjutnya Sekolah Tinggi Teknik Medan berubah menjadi Institut Teknologi Medan (ITM) pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan Persetujuan Sementara Kopertis Wilayah I Nomor 099/SK/KOP.I/1984 tertanggal 4 Mei 1984, kemudian pengukuhan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0464/0/1986 tertanggal 14 Juli 1986.

Pasal 11

Landasan

ITM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12

Lambang Institut

- (1) Institut mempunyai lambang yang terdiri atas segi lima yang sama sisi, lingkaran yang bertulisan ITM dengan warna dasar kuning, lingkaran bola dunia yang berwarna dasar biru, di dalamnya terletak sang Dwiwarna berbentuk segi lima, pada bagian tengah terukir logo ITM diapit oleh

pasangan padi dan kapas di atasnya sebuah bintang yang cemerlang berwarna kuning emas yang didasari warna hijau berbentuk roda gigi.



Lambang Institut

- (2) Makna yang terkandung di dalam lambang tersebut:
- Segi lima sebagai azas lima dasar pancasila.
 - Bola dunia beserta tulisan nama institut adalah pernyataan siap untuk mengabdikan tanpa pamrih bagi kepentingan umat manusia.
 - Lingkaran bulat warna dasar biru sebagai cakrawala pendidikan nasional.
 - Sang Dwiwarna yang berani, suci dan bersih dalam melaksanakan azas.
 - Roda gigi berwarna dasar hijau sebagai jati diri di bidang teknologi.
 - Rangkaian padi dan kapas berarti kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
 - Bintang berarti kehidupan yang berketuhanan Yang Maha Esa.
 - ITM berarti ITM.

Pasal 13

Lambang Fakultas

Segala sesuatu yang menyangkut lambang fakultas di lingkungan institut diatur dalam peraturan rektor setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan yayasan.

Pasal 14

Bendera ITM

Bendera ITM berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) centimeter, ditengah-tengah diletakkan lambang pada pinggir dibuat rambu-rambu berwarna kuning emas, dengan warna dasar putih, bendera ini menunjukkan jati diri ITM secara keseluruhan.

Pasal 15

Bendera Fakultas

Bendera Fakultas berbentuk perisai dengan ukuran panjang dari atas ke bawah 75 (tujuh puluh lima) centimeter, lebar 60 (enam puluh) centimeter, sisi bawah dibuat melengkung, ditengah-tengah dibuat lambang sebagaimana pasal 12, pada pinggir mempunyai rambu-rambu berwarna kuning emas, di atas lambang bertuliskan nama fakultas dengan warna dasar ditentukan sebagai berikut:

- a. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, warna dasar kuning.
- b. Fakultas Teknologi Industri, warna dasar merah.
- c. Fakultas Teknologi Mineral, warna dasar hijau.

Pasal 16

Mars ITM

Mars ITM ditetapkan oleh peraturan rektor sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Lirik Mars ITM

(1) ITM memiliki lirik mars sebagai berikut:

Mars ITM

3 2 / 1 . . . 1 6 / 5 . . . 3 4 / 5 5 6 5 4 3 /
 I T M I T M Ins ti tut Tekno lo gi Me
 2 . . 2 3 / 4 . 4 4 4 5 . 4 3 5 / 5 4 4 . 7 6 /
 dan Insti tut Tekno lo gi Swasta yang perta ma berdi
 5 5 5 5 5 6 5 4 . 5 / 3 . . 3 4 / 5 5 . 1 7 6 /
 ri te gar di Sumatera Uta ra . Panca si la dasar Ne
 5 3 . 3 2 / 1 1 1 1 1 7 1 / 6 5 4 5 6 6 7 /
 ga ra Tingkat kan ilmu pengetahuan dan teknologi Satu
 1 7 2 1 7 1 / 2 . 1 7 6 5 2 3 4 / 4 / 4 3 2 /
 kan semangat menca pai cita ci ta un tuk ke ma juan bang-
 1 . . 1 1 / 6 . . 1 6 / 5 . . . 2 3 / 4 . 4 3 2 /
 sa I T M I T M tingkat kan krea ti
 3 . 4 5 . 1 1 / 6 . 6 6 7 1 1 7 6 / 5 . . 3 4 5 /
 vi tas Un tuk menca pai tekno lo gi cang gih a gar ter
 6 4 4 5 6 7 5 7 5 / 1 . . 0 /
 cipta kejaya an Nu sa Bang sa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hymne diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 18

Busana

- (1) ITM memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, busana profesor dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna coklat lambang ITM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 19

Busana Akademik

- (1) Pimpinan, guru besar dan wisudawan atau wisudawati memiliki busana akademik dengan ciri khas tertentu.
- (2) Busana akademik meliputi topi, toga dan kalung.
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan makna busana akademik ditetapkan dengan peraturan rektor sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Motto

Motto ITM adalah Kreatif, Inovatif dan Unggul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 21

Akademik dan Profesi

- (1) ITM menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister dan program doktor.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kompetensi tertentu dan/atau keahlian khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 22

Kalender Akademik

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ITM menggunakan tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Januari.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juni.
- (5) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Kegiatan dalam 1 (satu) tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 23

Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) ITM menyusun kurikulum untuk masing-masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keilmuan serta kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 24

Sistem Satuan Kredit Semester

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ITM menggunakan sistem satuan kredit semester.
- (2) Sistem satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Pembelajaran di ITM dilaksanakan melalui model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) dan berorientasi pada pengembangan kemampuan, keterampilan dan sikap.

- (5) Pengembangan kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, berbasis daring, pembelajaran terpadu (blended learning), tutorial, konferensi video, seminar, simposium, kuliah umum, loka karya, diskusi, praktikum, praktek lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem satuan kredit semester diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 25

Penerimaan Mahasiswa

- (1) ITM menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, seleksi mandiri dan/atau bentuk seleksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) ITM dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ITM dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) ITM mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

- (7) ITM dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di ITM.
- (8) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa ITM apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 26

Penilaian dan Hasil Belajar Mahasiswa

- (1) ITM melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala yang dapat dilakukan dalam bentuk ujian, pemberian tugas, pengamatan langsung, penciptaan karya cipta/seni dan/atau bentuk penilaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan/atau bentuk ujian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ujian akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ujian skripsi, ujian tesis dan/atau ujian disertasi.
- (5) Pemberian tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok.
- (6) Penciptaan karya cipta/seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui karya cipta/seni perorangan dan/atau kelompok.
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

- (8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 27

Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah dan berhasil mempertahankan karya akhir studinya serta ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (2) Karya akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Skripsi atau karya akademik dalam bentuk lainnya yang setara bagi program sarjana;
 - b. Tesis bagi program magister; dan
 - c. Disertasi bagi program doktor.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wisuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan mahasiswa dan wisuda diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 28

Bahasa

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di ITM.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian

pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam proses pembelajaran.

Pasal 29

Program Pendidikan

Institut menyelenggarakan program pendidikan Akademik dan Profesi.

Pasal 30

Program Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (2) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi khusus.

Pasal 31

Penyelenggaraan Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari pendidikan program sarjana dan profesi.
- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dan praktisi.
- (4) Pendidikan Sarjana berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 32

Jenjang Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik dan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman keahlian dan keterampilan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program pendidikan magister dan program pendidikan doktor.
 - a. Program pendidikan sarjana merupakan program pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah atas sederajat untuk menjadi intelektual dan ilmuan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional yang mengamalkan IPTEK melalui penalaran ilmiah.
 - b. Program pendidikan magister merupakan program pendidikan tinggi bagi lulusan program sarjana atau sederajat/serumpun untuk menjadi intelektual dan/atau ilmuan menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional yang mengamalkan dan mengembangkan IPTEK melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
 - c. Program pendidikan doktor merupakan program pendidikan tinggi bagi lulusan program magister atau sederajat/serumpuh untuk menjadi bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuan yang berbudaya yang menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan

peradaban manusia sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan IPTEK melalui penalaran ilmiah dan penelitian ilmiah.

- (3) Di ITM terdapat 3 (tiga) Fakultas dengan 10 Program Studi tersebut dibawah ini.

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP):

1. Teknik Sipil
2. Arsitektur
3. Perencanaan Wilayah & Kota

Fakultas Teknologi Industri (FTI):

1. Teknik Mesin
2. Teknik Elektro
3. Teknik Industri
4. Teknik Kimia
5. Informatika

Fakultas Teknologi Mineral (FTM) :

1. Teknik Pertambangan
2. Teknik Geologi

- (4) ITM dapat mendirikan fakultas dan/atau jurusan baru maupun program studi yang serumpun dengan disiplin ilmu fakultas yang relevan atas penetapan yayasan berdasarkan pertimbangan senat ITM.
- (5) Fakultas terbagi atas sejumlah jurusan, yang masing-masing terdiri dari ketua jurusan, sekretaris jurusan, sejumlah dosen yang diangkat sebagai dosen jurusan yang bersangkutan dan sejumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa jurusan yang bersangkutan.

Pasal 33

Unsur Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan unsur pelaksana akademis dalam lingkungan tertentu.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diadakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi.
- (3) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat terdiri dari pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (5) Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (7) Sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat bertanggung jawab langsung kepada ketua lembaga.
- (8) Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sebelum berakhir masa jabatannya, dapat diberhentikan dalam hal melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku dan pakta integritas.
- (9) Pada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli sebagai anggota staf peneliti atau staf administrasi, sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia.
- (10) Rincian tugas ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan penjabat dibawahnya diatur tersendiri.

Pasal 34

Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat mempunyai wewenang untuk mengkoordinasi, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas dan ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi, sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat multi bidang dan/atau antar bidang serta lintas bidang, dilaksanakan di fakultas yang bersangkutan.

Pasal 35

Unsur Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif

- (1) Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif (LPTI) adalah lembaga yang melaksanakan usaha-usaha pencarian, temuan, pengkajian, ciptaan dan penerapan teknologi yang diperlukan masyarakat, dunia usaha dan industri.
- (2) Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif terdiri dari ketua, sekertaris, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (3) Ketua dan Sekertaris Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif dapat dibentuk oleh ITM.
- (5) Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (6) Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif bertanggung jawab langsung kepada ketua lembaga.

- (7) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif sebelum berakhir masa jabatannya, dapat diberhentikan apabila melanggar peraturan yang berlaku dan pakta integritas.
- (8) Pada Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
- (9) Rincian tugas ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif dan penjabat dibawahnya diatur tersendiri.

Pasal 36

Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif

- (1) Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif mempunyai wewenang untuk mengkoordinasi, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Inovatif yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas.
- (2) Lembaga Pengembangan Teknologi Inovatif melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian yang bersifat multi bidang atau antar bidang dan lintas bidang.

Pasal 37

Etika Akademik dan Kode Etik

- (1) ITM memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut civitas akademika ITM.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik dosen;
 - b. Kode etik mahasiswa; dan
 - c. Kode etik tenaga kependidikan.

- (4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “a” merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “b” merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan civitas akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf “c” merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan tenaga kependidikan didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik dosen dan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan rektor.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 38

Kebebasan Akademik

- (1) ITM menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, civitas akademika harus dapat mempertanggungjawabkannya secara pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, PENGHARGAAN DAN UPACARA
AKADEMIK

Pasal 39

Gelar Sarjana

- (1) Lulusan ITM diberi hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik merupakan pengakuan dan bukti penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dari program studi.
- (3) Syarat pemberian gelar akademik di ITM meliputi:
 - a. Penyelesaian semua kewajiban akademik sesuai yang tertulis pada kurikulum.
 - b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (4) Pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan keputusan senat ITM atas persetujuan rektor.

Pasal 40

Gelar Guru Besar dan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Gelar guru besar atau profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen di ITM.
- (2) Pengangkatan guru besar sebagai jabatan akademik didasarkan pada kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan.
- (3) Seorang dosen dapat diusulkan menjadi guru besar jika memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor dan sekurang-kurangnya telah memiliki jabatan akademik minimal lektor.

- (4) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat persetujuan dari senat.
- (5) Pengukuhan guru besar dilakukan terhadap guru besar yang baru diangkat.
- (6) Tata cara pengusulan dan pengukuhan guru besar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Sebutan Lulusan

- (1) Gelar lulusan Institut Teknologi Medan sesuai gelar sarjana program studi yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Lulusan pendidikan professional diberi hak untuk menggunakan sebutan professional yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 42

Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap ITM.
- (2) ITM dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang bukan warga ITM karena telah berjasa terhadap perkembangan dan kemajuan ITM.
- (3) Warga Kampus ITM atau unsur organisasi ITM yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi dan/atau telah berjasa terhadap ITM dapat diberikan penghargaan oleh ITM.
- (4) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.

- (5) Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda, serta kenaikan pangkat istimewa.
- (6) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan rektor atas persetujuan yayasan.

Pasal 43

Wisuda

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan upacara wisuda.
- (2) Wisuda dilaksanakan dalam suatu rapat senat terbuka tingkat institut.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara upacara wisuda diatur tersendiri oleh peraturan rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dies Natalis

- (1) Dies Natalis dilakukan dalam rangka memperingati hari jadi Institut Teknologi Medan, dalam rangka suatu rapat senat terbuka.
- (2) Pelaksanaan dan tata cara upacara Dies Natalis diatur oleh peraturan rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang umum dilakukan pada Dies Natalis adalah kegiatan ilmiah, seni, bakti sosial, kegiatan olah raga dan kegiatan rohanian.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 45

Tata Kelola Perguruan Tinggi

- (1) Institut Teknologi Medan dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi meliputi:
 - a. Kredibel
 - b. Transparan
 - c. Akuntabel
 - d. Bertanggung jawab
 - e. Adil
- (2) Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola ITM dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang disebut Badan Penjamin Mutu Internal.

Pasal 46

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dengan sistem satuan kredit semester (SKS) dan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi, latihan, seminar, pratikum, latihan kerja, kerja praktek, kerja lapangan dan sebagainya.
- (2) Sebagaimana maksud ayat 1 (satu), dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggara program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.
- (3) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, yakni semester gasal dan semester genap, semester adalah satuan waktu terkecil untuk

menyatakan lamanya suatu program pendidikan serta dengan 12 (dua belas) sampai 16 (enam belas) minggu kerja.

- (4) Besarnya beban studi mahasiswa, besarnya jangkauan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester yang disingkat dengan SKS.
- (5) Dalam penyelenggaraan pendidikan, institut memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing dapat pula digunakan sejauh diperlukan.
- (6) Setiap mahasiswa pendidikan program sarjana diwajibkan menulis skripsi sebagai tugas akhir.
- (7) Tujuan umum penerapan sistem satuan kredit semester adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan nasional dengan cara menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program yang sesuai dengan jenjang profesi tertentu.
- (8) Tujuan khusus penerapan SKS adalah untuk mempersingkat penyelesaian studi, pengambilan mata kuliah yang sesuai, persentase input dan output yang lebih besar dalam dilaksanakan, mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi, mengevaluasi kemajuan belajar yang lebih baik.
- (9) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam peraturan akademik ITM.

Pasal 47

Yayasan

Badan penyelenggara ITM bernama Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna yang didirikan tanggal 06 Januari 1960 berdasarkan Akte Notaris Roesli Nomor 21 di Medan dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akte Nomor 25 Tanggal 28 Februari 2017 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005575.AH.01.12 tahun 2017 tanggal 09 Maret 2017.

Pasal 48

Tugas Yayasan

- (1) Yayasan sebagai Badan Penyelenggara mempunyai tugas menyelenggarakan ITM.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1), Yayasan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan lembaga dan Statuta ITM
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - c. Memilih dan menetapkan pimpinan ITM atas asal usul Senat ITM dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menerima dan mengesahkan usulan pimpinan ITM yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana.
 - e. Menetapkan struktur organisasi dan personalianya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Memberikan dan mengesahkan pertanggungjawaban pimpinan ITM.
 - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
 - h. Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, dosen tidak tetap,

tenaga administrasi tetap serta tenaga lainnya yang diperlukan atas usul pimpinan ITM.

- i. Institut Teknologi Medan di dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh yayasan.
- j. Menetapkan anggaran dengan memperhatikan kemampuan yang ada.

Pasal 49

Unsur-Unsur ITM

ITM terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. Unsur pimpinan institut
2. Senat
3. Unsur tenaga pengajar; dosen
4. Unsur pimpinan fakultas
5. Unsur pelaksana akademis, terdiri dari:
 - a. Bidang pendidikan
 - b. Bidang penelitian
 - c. Bidang pengabdian pada masyarakat
6. Unsur pelaksana administratif;
7. Unsur penunjang terdiri dan unit pelaksana teknis:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Laboratorium;
 - c. Bengkel;
 - d. Pusat Komputer;
 - e. Pusat Kesehatan (poliklinik);.
 - f. Koperasi; dan
 - g. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan

pendidikan akademik dan/atau profesional di ITM.

Pasal 50

Unsur Pimpinan ITM dan Tugas Pokok

- (1) Pimpinan adalah penanggung jawab utama pada ITM disamping menentukan dan melaksanakan arahan dan kebijakan umum, serta menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan; para dosen, mahasiswa-mahasiswi tenaga administrasi institut, serta hubungan yang saling bermanfaat antara institut dengan lingkungannya, juga membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas yaitu bidang akademik berupa penyusunan kurikulum sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan organisasi profesi dan muatan lokal.
- (3) ITM dipimpin oleh seorang rektor, yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Para Wakil Rektor sebagaimana maksud ayat (3) masing-masing membidangi akademik, pengembangan jurnal dan informasi teknologi akademik, bidang administrasi umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni, bidang kerjasama dan pengembangan.
- (5) Wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian rektor, bilamana rektor berhalangan tidak tetap.
- (6) Bilamana rektor berhalangan tetap, pimpinan yayasan mengangkat pejabat sementara rektor, dengan memperhatikan saran senat institut sampai

pelantikan rektor definitif.

Pasal 51

Syarat Calon Rektor

Syarat-syarat untuk menjadi calon rektor ialah:

1. Memenuhi ketentuan yayasan, sebagaimana tertera dalam peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, serta peraturan kepegawaian yayasan.
2. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dan anggota sebagai badan penyelenggara tidak dibenarkan menjadi pimpinan institut sebelum mendapat persetujuan dari ketua pembina yayasan.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Telah berpengalaman menjadi dosen minimal 5 (lima) tahun.
5. Dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap ITM.
6. Berpendidikan minimal S2 dengan pangkat lektor kepala dan/atau berpendidikan S3 dengan pangkat lektor.
7. Pernah menjabat struktural ITM dan/atau diperguruan tinggi lain.
8. Berusia maksimum 60 tahun pada saat pendaftaran.
9. Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk menjadi rektor.
10. Memenuhi persyaratan dan prosedur seleksi rektor yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
11. Mendapat persetujuan dari instansi induk yang bersangkutan bila berasal dari perguruan tinggi asal atau pegawai negeri sipil lainnya.
12. Tidak pernah menjabat rektor ITM dalam 2 (dua) periode, baik terpisah maupun berurutan, kecuali setelah mendapat persetujuan dari yayasan.
13. Bersedia menandatangani pernyataan diatas kertas bermateri cukup yang berisi tentang:

- a. Kesiediaan melepaskan jabatan di perguruan tinggi asal dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya, setelah diangkat menjadi rektor ITM.
 - b. Bersedia menandatangani pakta integritas.
 - c. Berkomitmen mengembangkan dan memajukan ITM sesuai peraturan perundang-undangan, statuta dan surat keputusan yayasan.
 - d. Bekerja sama dalam tim dan bekerja penuh waktu.
14. Proses pengusulan dan tata tertib calon rektor diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yayasan.
 15. Prosedur seleksi calon-calon rektor diatur tersendiri.

Pasal 52

Tugas Panitia Pelaksana Seleksi Calon Rektor

Tugas Panitia Pelaksana Seleksi Calon Rektor adalah sebagai berikut:

1. Menyusun agenda kerja meliputi:
 - a. Pengumuman seleksi calon rektor;
 - b. Penerimaan pendaftaran bakal calon rektor;
 - c. Seleksi administrasi bakal calon rektor;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan rapat khusus senat tentang seleksi calon rektor;
2. Melaksanakan agenda kegiatan;
3. Melaporkan pelaksanaan agenda kegiatan;
4. Menyampaikan hasil rapat khusus senat tentang usulan calon rektor kepada yayasan.

Pasal 53

Tahapan Seleksi Calon Rektor

- (1) Panitia seleksi calon rektor diangkat dan bertanggung jawab kepada yayasan.
- (2) Panitia seleksi calon rektor melaksanakan tahapan kegiatan:
 - a. Pengumuman seleksi calon rektor;
 - b. Penerimaan pendaftaran bakal calon rektor;
 - c. Seleksi administrasi bakal calon rektor;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan rapat khusus senat tentang seleksi calon rektor;
 - e. Panitia mengirimkan berkas hasil rapat khusus senat tentang usulan calon rektor kepada yayasan untuk diseleksi.
- (3) Panitia seleksi calon rektor menyampaikan calon kandidat rektor minimum 2 (dua) orang. Apabila sampai batas pendaftaran belum ada 2 (dua) orang yang mendaftar, pendaftaran diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) hari kerja. Apabila setelah diperpanjang jumlah calon kandidat rektor belum memenuhi persyaratan, panitia seleksi berkonsultasi dengan yayasan.
- (4) Panitia melaporkan hasil seleksi calon rektor kepada senat.
- (5) Seleksi yang dilakukan yayasan sebagai berikut:
 - a. Fit and proper test (interview awal dan presentasi);
 - b. Assesment dari institusi eksternal dilakukan di dalam maupun di luar kampus;
 - c. Wawancara akhir.
- (6) Yayasan mempertimbangkan untuk mengangkat dan menetapkan dan/atau tidak mengangkat dan tidak menetapkan salah seorang calon rektor untuk menjadi rektor definitif.
- (7) Prosedur seleksi calon-calon rektor diatur tersendiri.

Pasal 54

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (2) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali maksimum dengan masa jabatan 2 (dua) periode.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, rektor dapat diberhentikan oleh yayasan apabila rektor melanggar Peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, statuta ITM dan pakta integritas.
- (4) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud ayat (3) maka yayasan mengangkat pejabat sementara rektor dengan mempertimbangkan saran senat ITM, sampai rektor definitif ditentukan.

Pasal 55

Tugas Rektor

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Rektor membina pimpinan unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara ITM dengan lingkungannya.
- (3) Menyusun program kerja tahunan meliputi target jumlah mahasiswa baru total dan target mahasiswa baru per prodi pada tahun akademis berjalan, melaporkan jumlah mahasiswa per prodi dan secara keseluruhan dan mengajukan anggaran untuk institut yang bersifat akademik kepada yayasan untuk dianalisa berdasarkan azas manfaat sebelum disetujui, dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.

- (4) Melaksanakan keputusan-keputusan Yayasan dan Pemerintah di dalam lingkungan institut.
- (5) Mempertimbangkan saran-saran dari senat ITM.
- (6) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di bidang akademik dan administrasi dalam pembinaan dan pengembangan ITM.
- (7) Menyelenggarakan hubungan ke luar, baik dalam maupun luar negeri, serta memberi penjelasan yang sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan sarana dan prasarana, penutupan program studi dengan jumlah mahasiswa yang tidak layak, tata kelola institut, membuat laporan penggunaan anggaran institut yang bersifat akademik dan lain-lain secara periodik kepada yayasan.

Pasal 56

Hak dan Wewenang Rektor

- (1) Memiliki wewenang memimpin pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dibantu oleh wakil-wakil rektor dan pimpinan unit ITM.
- (2) Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Senat Institut setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.
- (3) Membuat surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota senat atas hasil rapat senat yang diusulkan dari dekan.
- (4) Mengusulkan kenaikan pangkat golongan dan jabatan akademik dosen tetap kepada pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural akademik dan administrasi kepada yayasan.
- (6) Mengusulkan kenaikan pangkat golongan berkala tenaga kependidikan kepada yayasan.
- (7) Mengadakan dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan lembaga-lembaga atau badan-badan di dalam maupun di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka pembinaan dan pengembangan institut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada rektor, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Berpendidikan S2 (magister) atau S3 (dokter) dengan pangkat minimal lektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali.
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, wakil rektor dapat diberhentikan apabila wakil rektor melanggar peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, statuta dan pakta integritas.

Pasal 58

Tugas Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor I Bidang Akademik, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, menyusun dan mengontrol pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan, Membawahi unit penunjang akademik atas penyelenggaraan, Perpustakaan, Sistem informasi.
- (2) Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, administrasi

umum dan perencanaan keuangan serta menyusun dan mengontrol pelaksanaan Rencana Operasional (Renop) ITM.

- (3) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, membantu Rektor dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan minat dan bakat mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, pengamanan kampus dan alumni. Membawahi penyelenggaraan poliklinik dan kegiatan ekstra kurikuler dilingkungan ITM.
- (4) Wakil Rektor IV, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kerjasama, mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik membawahi unit penyelenggara administrasi sumber daya manusia, administrasi pusat operasional pembelajaran dan administrasi kerja sama.

Pasal 59

Susunan dan Tata Organisasi

- (1) Organisasi ITM terdiri dari:
 - a. Senat ITM.
 - b. Rektor dan wakil – wakil rektor.
 - c. Badan dan Lembaga.
 - d. Fakultas, Jurusan/Program Studi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Biro dan Tenaga Administrasi.

Pasal 60

Senat ITM

- (1) Senat ITM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf “a” merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senat ITM mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengusulkan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik.
 - b. Pengawasan terhadap:
 - 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik akademik;
 - 2. Penerapan ketentuan akademik;
 - 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi minimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada rektor;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada rektor dalam rencana pembukaan dan penutupan jurusan/program studi;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Pemberian pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan profesor;
 - g. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada rektor.

Pasal 61

Anggota Senat

- (1) Anggota Senat ITM terdiri atas:
- a. Rektor, *exofficio*
 - b. Wakil Rektor, *exofficio*

- c. Dekan Fakultas, *exofficio*
 - d. Guru Besar tetap, *exofficio*
 - e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, *exofficio*
 - f. Kepala Perpustakaan ITM, *exofficio*
 - g. Kepala Poliklinik ITM, *exofficio*
 - h. Perwakilan dosen bukan guru besar 15 (limabelas) orang yang diusulkan oleh dekan fakultas masing-masing dengan memperhatikan besarnya mahasiswa fakultas dan memperhatikan besarnya mahasiswa jurusan/program studi untuk masa waktu 2 (dua) tahun serta dapat dipilih dan diangkat kembali.
- (2) Perwakilan dosen dari masing-masing prodi dengan kriteria:
 - a. Dosen Tetap.
 - b. Berpendidikan Doktor dan/atau berpendidikan Magister dengan jabatan akademik minimal lektor.
 - (3) Anggota senat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan setelah mendapat persetujuan yayasan.
 - (4) Masa jabatan anggota senat perwakilan dosen selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (5) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota senat dari perwakilan dosen diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 62

Pimpinan Senat

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih diantara anggota senat dan rektor tidak dibolehkan menjadi ketua senat.
- (3) Sekretaris senat ditunjuk oleh ketua senat terpilih.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf "h" diajukan ketua jurusan/program studi ke dekan untuk diteruskan ke rektor setelah mendapat persetujuan dari ketua Yayasan untuk ditetapkan dalam surat keputusan.

- (5) Senat ITM dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan.

Pasal 63

Pemberhentian Senat

- (1) Ketua, sekretaris dan anggota senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris dan anggota senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Melakukan pelanggaran kode etik dosen dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat memberi kuliah minimal 6 (enam) bulan;
 - b. Tidak lagi berstatus sebagai dosen tetap.
- (4) Pemberhentian ketua, sekretaris dan anggota senat dilakukan oleh rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor

- (1) Rektor menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dalam pengelolaan ITM.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. Menyusun rencana strategis dan rencana operasional;
 - b. Mengajukan penutupan program studi yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan ITM;

- d. Menjatuhkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik;
- e. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
- g. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada yayasan;
- i. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban kampus serta kenyamanan lingkungan kampus untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 65

Fakultas

- (1) Organisasi fakultas dan terdiri atas:
 - a. Fakultas.
 - b. Penjaminan Mutu.
 - c. Jurusan.
 - d. Program Studi.
- (2) Fakultas dipimpin oleh dekan.
- (3) Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu fakultas dan gugus kendali mutu program studi.

Pasal 66

Tugas dan Wewenang Dekan

- (1) Dekan memimpin, melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa di tingkat fakultas.
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada rektor.

Pasal 67

Syarat Dekan

- (1) Memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Dosen tetap ITM.
- (4) Memiliki pengalaman menjabat pada struktur organisasi di ITM.
- (5) Pendidikan S2 dan mempunyai jabatan akademik lektor kepala atau, pendidikan S3 dan mempunyai jabatan akademik lektor dan sesuai rumpun fakultas bersangkutan.
- (6) Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk menjadi dekan.
- (7) Menandatangani pakta integritas.

Pasal 68

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan

- (1) Masa Jabatan Dekan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam keadaan mendesak, dimana dekan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, rektor dapat mengusulkan pejabat sementara dekan kepada yayasan sampai dekan definitif ditentukan.

- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, dekan dapat diberhentikan, apabila dekan melanggar peraturan yang berlaku dan pakta integritas.

Pasal 69

Jurusan

- (1) Jurusan merupakan unsur pengelola dan pelaksana akademik program studi pada fakultas untuk melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bahagian atau suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
- (2) Jurusan terdiri dari:
- a. Unsur pimpinan, yaitu ketua dan sekretaris jurusan
 - b. Unsur program studi,
 - c. Unsur pelaksana akademik,
 - b. Unsur pelaksana administrasi.
- (3) Jurusan dapat mempergunakan laboratorium dan/atau studio sesuai kebutuhan jurusan/program studi terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari kepala pusat laboratorium/studio.

Pasal 70

Ketua Jurusan

- (1) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada dekan.
- (2) Ketua Jurusan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Ketua Jurusan, sebelum berakhir masa jabatannya, dapat diberhentikan dalam hal melanggar peraturan yang berlaku dan pakta integritas.
- (4) Pendidikan S2 dan kepangkatan akademis lektor.

Pasal 71

Ketua Program Studi

- (1) Ketua program studi, adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan teknologi dan atas seni tertentu, dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan.
- (2) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Ketua Program Studi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan, apabila melanggar peraturan yang berlaku dan pakta integritas.
- (4) Pendidikan S2 dan kepangkatan akademik minimal lektor.

Pasal 72

Sekretaris Jurusan/Program Studi

- (1) Sekertaris jurusan/program studi bertanggung jawab kepada ketua jurusan/ketua program studi.
- (2) Pendidikan S2 dan kepangkatan akademik minimal lektor.

Pasal 73

Laboratorium / Studio

- (1) Pada jurusan terdapat sejumlah laboratorium/studio, setiap laboratorium/studio dikepalai oleh seorang kepala laboratorium/studio.
- (2) Kepala laboratorium/studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni tertentu dan bertanggung jawab kepada ketua jurusan.
- (3) Rincian tugas prosedur pemilihan dan masa jabatan kepala laboratorium/studio diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (4) Pendidikan S2 dan kepangkatan akademik minimal asisten ahli.

Pasal 74

Unsur Penunjang

- (1) Unsur penunjang di ITM berbentuk biro dan unit pelayanan.
- (2) Biro adalah unit pelaksana administrasi pada ITM yang menyelenggarakan pelayanan administrasi.
- (3) Unit pelayanan adalah unit yang berfungsi mendukung kelancaran, pengelolaan dan penyelenggaraan ITM dengan memberikan layanan kepada civitas akademika.
- (4) Biro terdiri dari :
 - a. Biro administrasi akademik.
 - b. Biro administrasi informasi teknologi akademik.
 - c. Biro administrasi pengembangan jurnal.
 - d. Biro administrasi umum dan hubungan masyarakat.
 - e. Biro administrasi keuangan.
 - f. Biro administrasi kemahasiswaan.
 - g. Biro administrasi alumni.
 - h. Biro administrasi sumber daya manusia.
 - i. Biro administrasi kerja sama.
 - j. Biro administrasi pusat operasional pembelajaran.
 - k. UPT pustaka.
 - l. UPT poliklinik.
 - m. UPT pusat komputer.
 - n. UPT bahasa.
- (5) Unit unsur penunjang dapat dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendidikan minimal S1.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 75

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen ITM terdiri atas:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” merupakan dosen yang bekerja penuh waktu di ITM.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di ITM.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi dosen ITM, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap dan tidak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Jabatan Akademik

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. Asisten ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor kepala; dan
 - d. Guru besar (profesor)
- (2) Pengangkatan dan pembinaan jabatan akademik dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Guru Besar

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan menjadi guru besar (profesor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan guru besar (profesor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri atas usul rektor setelah mendapat pertimbangan senat ITM.
- (3) Sebutan guru besar (profesor) hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan guru besar (profesor) diatur dengan peraturan rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat ITM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan ITM terdiri atas tenaga kependidikan yang menduduki jabatan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian serta tugas dan wewenang tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja.

- (2) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi dari rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 80

Mahasiswa

Mahasiswa ITM adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif.

Pasal 81

Persyaratan Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (2) Yang diterima menjadi mahasiswa adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh institut.
 - b. Warga Negara Asing yang telah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

institut dan mendapat persetujuan atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

- c. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi di Indonesia yang sejenis dan minimum sederajat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa di ITM sesudah mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru, dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru fakultas atau jurusan tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya untuk dapat diterima sebagai mahasiswa untuk program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa sesudah menandatangani pernyataan dan janji, bahwa akan mentaati peraturan ITM.
- (5) Sebagaimana ketentuan ayat (1) s/d (4), persyaratan lainnya diatur tersendiri oleh peraturan rektor.

Pasal 82

Hak Sebagai Mahasiswa

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di ITM.
- (2) Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Memanfaatkan fasilitas yang ada di ITM dalam rangka kegiatan akademis dalam proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.

- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti, serta hasil studi.
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang disiapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Memperoleh layanan sesuai dengan ketentuan ITM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Memanfaatkan sumber daya ITM melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk kegiatan akademik dan mendapat persetujuan dari wakil rektor bidang kemahasiswaan.
- (9) Memperoleh kesempatan pindah ke perguruan tinggi lain.
- (10) Kegiatan organisasi kemahasiswaan di ITM diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan.
- (11) Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan ITM.
- (12) Cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Pelaksanaan butir-butir diatas ditetapkan oleh peraturan rektor.

Pasal 83

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di ITM.
- (2) Membayar dan melunasi SPP dan kewajiban keuangan lainnya yang telah diatur.
- (3) Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada setiap awal semester.
- (4) Memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan ITM.
- (5) Menjaga nama baik kewibawaan almamater dan civitas akademika ITM.

- (6) Bersikap sopan santun yang baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional.

Pasal 84

Langgaran Bagi Mahasiswa

- (1) Mengganggu penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik di lingkungan ITM.
- (2) Menghambat pimpinan beserta unsur-unsur civitas akademika ITM dalam pelaksanaan kewajibannya.
- (3) Menghambat mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.
- (4) Melakukan tindak kriminal dan penyalahgunaan narkoba serta pelanggaran hukum lainnya.
- (5) Larangan butir-butir diatas ditetapkan oleh peraturan rektor.

Pasal 85

Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa

- (1) Pembatalan kedudukan sebagai mahasiswa dapat dilakukan atas dasar permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Rektor berhak untuk mengakhiri kedudukan seseorang sebagai mahasiswa sehingga tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di ITM, bilamana mahasiswa yang bersangkutan:
- a. Telah melewati batas waktu untuk menyelesaikan program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Melanggar aturan dan peraturan serta kode etik yang berlaku di ITM.
- (3) Pelaksanaan butir-butir diatas ditetapkan oleh peraturan rektor.

Pasal 86

Pembinaan Kemahasiswaan

Pembinaan kemahasiswaan dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, mengarah pada pedoman umum organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sesuai dengan penalaran, minat dan bakat setelah mendapat persetujuan dari wakil rektor bidang kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kemahasiswaan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 88

Alumni

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah menyelesaikan studi di ITM.
- (2) Alumni ITM memiliki kewajiban moral menjaga nama baik ITM.
- (3) Institut membina hubungan dan/atau komunikasi dengan alumni.
- (4) Dalam hal alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut bukan merupakan bagian dari institut.
- (5) Hubungan antara organisasi alumni dengan institut bersifat hanya kemitraan.

BAB X
KERJA SAMA
Pasal 89
Kerja Sama

- (1) ITM dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA dan PRASARANA

Pasal 90

Sarana dan Prasarana

- (1) Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi ITM menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh yayasan.
- (2) Rektor bertanggung jawab atas pemakaian sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berada di bawah pengaturan dan pengawasan yayasan.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 91

Keuangan

- (1) Yayasan mengusahakan dukungan keuangan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan ITM baik yang diperoleh dari perorangan, masyarakat, pemerintah, maupun badan-badan atau lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri.
- (2) Untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan ITM dapat melakukan usaha-usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 92

Menyusun Program Kerja dan Anggaran

- (1) Menyusun program kerja tahunan meliputi target jumlah mahasiswa baru total dan target mahasiswa baru per prodi pada tahun akademis berjalan dan mengajukan anggaran untuk institut yang bersifat akademik kepada

yayasan untuk dianalisa berdasarkan azas manfaat, efektivitas dan efisiensi sebelum disetujui, dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.

- (2) Anggaran yang belum mendapat persetujuan memakai anggaran sebelumnya.

Pasal 93

Harta Kekayaan

- (1) Harta kekayaan yang dapat didayagunakan untuk kepentingan ITM bersumber dari usaha-usaha yayasan.
- (2) Harta Kekayaan yang bersumber dari usaha-usaha yayasan dapat berbentuk harta tetap dan bergerak yang diperoleh atas usaha-usaha yayasan, baik yang datang dari perorangan, masyarakat, pemerintah, maupun dari badan-badan atau lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri.
- (3) Semua harta kekayaan seperti pada ayat (1) dan (2) diatas adalah milik dan pengelolaannya oleh yayasan.
- (4) Harta kekayaan yang berbentuk uang harus disimpan pada bank yang ditentukan oleh yayasan.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 94

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ITM merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal ITM:

- a. Tersedianya prosedur operasional standar pada setiap simpul layanan;
 - b. Menjamin tersedianya layanan akademik kepada mahasiswa yang dilaksanakan sesuai prosedur operasional standar;
 - c. Mewujudkan azas transparansi dan akuntabilitas;
 - d. Mendorong semua pihak/unit kerja di lingkungan ITM untuk selalu bekerja mencapai tujuan dengan berdasarkan pada prosedur operasional standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu;
 - e. Pengumpulan dan perlengkapan borang akreditasi institusi dan prodi.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal ITM dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. Mengutamakan kebenaran;
 - b. Tanggung jawab sosial;
 - c. Pengembangan kompetensi personal;
 - d. Partisipatif dan kolegal;
 - e. Keseragaman metode; dan
 - f. Inovasi pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal ITM terdiri atas:
- a. Pengembangan mutu pendidikan;
 - b. Pengembangan standar mutu penelitian;
 - c. Pengembangan standar mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Evaluasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. Refleksi dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal ITM diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 95

Akreditasi

- (1) ITM dalam meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melakukan akreditasi program studi dan institusi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan mutu program studi dan/atau institusi yang dilakukan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur civitas akademika.
- (4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik wajib memfasilitasi semua kebutuhan pelaksanaan akreditasi yang dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Organ dan Penyelenggara Akademik

Pada saat Statuta ini mulai berlaku:

1. Semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ ITM sesuai dengan statuta ini; dan

2. Semua penyelenggaraan kegiatan yang bersifat akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 97

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan penetapan pimpinan ITM dan unit organisasi di bawahnya dilakukan dan ditetapkan oleh badan penyelenggara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Ketentuan Statuta

- (1) Pada saat statuta ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai statuta ITM yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan dilengkapi dalam peraturan yayasan.
- (3) Apabila terdapat kesalahan dalam statuta ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Pasal 99

Masa Laku

Statuta ini mulai berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 08 April 2020.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 08 April 2020

Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna

Pembina

Ketua,




Cemerlang, S.E.



Pengurus

Ketua,



Munajat Syamsuddin, S.E., M.Si.